

BAB II

BIOGRAFI INTELEKTUAL ABDULLAH SAEED

A. Biografi Abdullah Saeed

1. Riwayat hidup Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di universitas Melbourne, Australia. Abdullah Saeed lahir di Maldives (Maladewa) pada tanggal 25 September 1964. Abdullah Saeed merupakan salah satu tokoh Muslim yang mendukung dan mengembangkan gagasan kontekstual yang melahirkan ijihad progresif. Ia adalah salah seorang ilmuwan Australia.

Abdullah Saeed adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman, ia lahir dari keluarga ahli hukum. Menurut sejarawan dan arkeologi ternama Harry Charles Purvis Bell, ia termasuk keturunan dari Medhoo yang merupakan seorang ahli hukum dan pendidik di Maladewa dan menjadi panutan sejak lama, nenek moyangnya telah lebih dari enam kali menjadi ketua mahkamah di Maladewa, ayahnya bernama Muhamed Saeed yang bekerja sebagai khateeb mahkamah Maladewa. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota yang bernama Medhoo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll.¹

Awal pendidikan Abdullah Saeed berawal dari hijrah dengan meninggalkan tanah kelahirannya menuju Saudi Arabia untuk menuntut ilmu di sana. Di Saudi Arabia, ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya, 1) Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979), 2) Institut Bahasa Arab Menengah Madinah (1979-1982), 3) Universitas Islam Saudi Arabia 1982-1986 dan Abdullah Saeed mendapatkan gelar B.A dalam studi Islam. Selanjutnya, Abdullah Saeed meninggalkan Saudi Arabia dan belajar tentang timur tengah Universitas Melbourne Australia pada tahun 1987 dan mendapatkan gelar PhD (Philosophy Doctor) dalam Studi Islam dan gelar Master of Arts pada tahun 1992 di Universitas

¹ Suqiyah Musafa'ah. "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia"(9, No. 2, 2015). h. 452.

yang sama dalam studi penerapan linguistik Universitas Melbourne, Australia 1994 di negara Kanguru.

Selama di Australia Abdullah Saeed tumbuh dan berkembang menjadi seorang professor studi arab dan Islam pada Universitas Melbourne Australia. Abdullah Saeed mengembangkan ilmunya dengan mengajar studi arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di antara mata kuliah yang diajarkan adalah ulumul Qur'an, intelektualisme muslim dan modernisasi, pemerintahan dalam peradaban Islam, keuangan dan perbankan Islam, Hermeneutika Al-Quran, Metodologi Hadis, Ushul Fiqh, kebebasan beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia.

Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan yaitu: antara Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Islam, bahkan Abdullah Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya adalah bahasa Inggris, Arab, Maldiva, Urdu, Indonesia dan Jerman. Berkat keilmuan yang dimiliki menjadikan ia sering diundang diberbagai acara untuk memberikan ceramah atau kuliah umum baik pada lembaga pemerintahan ataupun lembaga pendidikan dan banyak Negara yang telah dikunjungi Abdullah Saeed seperti: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, ia juga memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia dan ia adalah tokoh muslim yang berbasis barat dan timur sehingga wawasan pemikirannya mewarnai dunia Islam dan diperhitungkan dikancah internasional.

2. Keunikan Pemikiran Abdullah Saeed

Para pemikir kontemporer dalam upaya memahami alquran tidak menerima begitu saja apa yang diungkapkan oleh teks secara literal, melainkan mencoba melihat lebih jauh apa yang ada di balik teks sehingga mufasir bisa menangkap keseluruhan ide dan spirit (ruh) yang merupakan pesan moral. Oleh karena itu, seorang modernis Abdullah Saeed berpendirian bahwa untuk mengetahui sebuah pesan moral dalam ayat alquran penting untuk diketahui situasi dan kondisi historis yang melatarbelakanginya. Perbedaan konsep yang ditawarkannya tentang pesan

moral alquran adalah ethico-legal yang menjadikan pemikirannya menarik untuk ditelusuri. Terlebih la adalah tokoh Islamic pelajar di Barat yang pikirannya mewarmai wacana keIslaman intemasional.

a. *Ethico Legal* teks dalam Al-Qur'an

Secara spesifik Abdullah Saeed mengkhususkan pemikirannya pada ayat-ayat Alquran yang bermuatan *ethico-legal*. Meskipun, dalam beberapa pembahasan Abdullah Saeed harus merambah pada wilayah lain demi membangun landasan yang kuat agar dapat membangun sebuah model tafsir ayat-ayat *ethico-legal* sebagaimana yang ditawarkannya.

Ethico-legal adalah penggolongan ayat-ayat Al-Qur'an kedalam satu pembahasan yang terkait dengan hukum Islam atau syariah. Ayat-ayat yang digolongkan ke dalam *ethico-legal* biasanya sederhana tidak secara rinci penjelasannya, seperti contoh pembahasan shalat dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan bagaimana gerakan shalat, akan tetapi hanya dijelaskan hukum dan waktunya bukan praktiknya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dilakukan penggalian hukum Islam.

Ayat-ayat yang masuk dalam kategori *ethico-legal* adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan, diantaranya ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi dan kehidupan setelah kematian, praktik ibadah, diantaranya perintah shalat, puasa, haji, zakat, aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian dan warisan, apa yang diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antar agama dan pemerintahan.

Ayat-ayat *ethico-legal* ini adalah ayat-ayat yang dianggap oleh Abdullah Saeed sebagai ayat yang belum siap dan selesai pembahasannya ketika dihadapkan dengan realitas, karena realitas dengan sangat cepat berubah, namun secara bersamaan ayat inilah yang sebenarnya yang mengisi keseharian umat muslim, oleh

sebab itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap ayat tersebut. Abdullah Saeed memberikan metode dan tahapan dalam menafsirkan ayat yang di antaranya adalah:²

- a. Pada awalnya teks Al-Qur'an masih dalam tahapan pengenalan yakni teks al-Qur'an masih belum banyak ditafsirkan dan masih bersifat umum.
- b. Seorang pembaca teks Al-Qur'an tidak hanya menerima secara kaku dari apa yang dibacanya. Oleh sebab itu, pembaca dapat menelusuri makna dan pemahaman secara mendalam dan menafsirkan teks tersebut yang dimulai dari analisis linguistik, yaitu memahami bahasa, frase, makna teks secara baku, memahami susunan, dialektika ayat. Hal tersebut menuntut mufasir untuk memahami pula ayat sebelum dan sesudahnya, selanjutnya mufasir dituntut untuk menggolongkan ayat karena hal tersebut erat kaitannya dengan makna dan dapat membantu memudahkan dalam penafsiran.
- c. Tahapan selanjutnya adalah seorang mufasir harus melihat dan memahami konteks sosial-historis yang menyebabkan ayat tersebut di turunkan. Pemahaman ini berfungsi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat diketahui dengan cara menelusuri budaya, ekonomi, politik, norma, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat pada masa ayat ini di turunkan.
- d. Memahami dan mempertimbangkan pesan pokok pada suatu ayat yang kemudian dikaitkan pada permasalahan yang terjadi pada saat ini yang lebih kompleks.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami ayat seseorang dituntut untuk lebih obyektif. Adapun teori penafsiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed, bahwa sesungguhnya pesan-pesan Al-Qur'an memiliki keterkaitan antara sosio-historis yang terjadi pada masa turunnya terutama pada ayat-ayat yang terkait dalam *etico-legal*. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an diperlukan kajian ulang yang berupa sosio-historis yang terjadi pada waktu itu.

² Muhammad Subekhi, Bunga Bank dan Riba dalam pandangan Abdullah Saeed, (1, No. 1, 2015), h. 96

Abdullah Saeed mencoba memisahkan antara ayat-ayat *ethico-legal* dengan ayat lain. Hal tersebut bertujuan agar dengan mudah memisahkan antara hukum yang sudah tetap seperti permasalahan ibadah dengan hukum yang dapat berubah-ubah seperti hukum yang berkaitan dengan muamalah yaitu waris, jual beli dan lain-lain. Adapun tujuan akhir dari istinbat hukum ini bukan kesimpulan suatu hukum saja yang diperoleh akan tetapi ideal moral yang ingin dicapai yang sesuai dengan ideal moral pada zamannya, sehingga memerlukan penggalian secara mendalam. Sehingga, tujuan di turunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia tercapai. Satu hal yang tidak dapat dibantah lagi bahwa ayat-ayat al-Qur'an telah menyebutkan dan menjelaskan bahwa hukum riba adalah haram.

Alasan keharaman riba karena praktik riba akan berdampak dalam merusak tatanan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, penganiayaan dan kezaliman. Sedangkan tujuan akhir dari praktik riba adalah memiliki harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan golongan yang tidak bernasib baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, padahal hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.³

Abdullah Saeed juga tidak membantah dan sepakat dengan hukum tersebut. Namun, Abdullah Saeed melakukan pengamatan dari sudut yang berbeda yakni melihat suatu hukum dari aspek sejarah dan sebab-sebab turunnya (asbabu nuzul) ayat. Abdullah Saeed memandang hukum haram riba yang terdapat pada Al-Qur'an adalah karena atas dasar pertimbangan hikmah yang berupa nilai moral dan kemanusiaan yang terjadi pada masa turunnya ayat, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum dalam konteks *law in book*.

Hal ini berdasarkan pada dalil Al-Qur'an yang mengkomparasikan antara riba dengan sedekah dan juga dalam pengharaman riba itu ada secara khusus alasannya yakni karena ada unsur kezaliman dan hal ini berdasarkan pada dalil Al-Qur'an yang mengkomparasikan antara riba dengan sedekah (derma) dan juga dalam

³ Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultants, 2011), h.37

pengharaman riba itu ada secara khusus alasannya yakni karena ada unsur kezaliman dan hal apapun yang berujung pada kezaliman itu dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Aspek moral dan kemanusiaan dalam literatur fikih pada umumnya dan pembahasan riba secara khusus belum mendapat perhatian, namun lebih banyak melihat dari aspek legal.

Apabila permasalahan riba hanya dilihat dari segi aspek legal saja, tidak dari aspek hikmah seperti moral maka hal tersebut dikawatirkan hanya menjadi perdebatan-perdebatan dan diskusi sia-sia yang hanya berkutat pada ranah semantik dan menghasilkan hukum yang kaku. Hikmah yang dimaksud disini adalah ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan realitas dan kebenaran yang berdasarkan pada ilmu dan akal.

Abdullah Saeed dalam mewujudkan hasil produk hukum yang berasaskan moral, berupaya membedakan antara pendekatan 'illah dengan pendekatan hikmah. Pertama menggunakan pendekatan 'illah dianggap lebih mudah dan bersifat obyektif sehingga dapat dengan mudah dalam menyimpulkan sebuah hukum namun terkadang tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan dari dibentuknya hukum. Sedangkan, menggunakan pendekatan hikmah dianggap lebih sulit karena diharuskan memahami konteks yang sedang terjadi. Kedua, menggunakan pendekatan 'illah dapat dimungkinkan terjadinya hiyal yaitu mencari cara agar terhindar dari hukum yang sebenarnya.⁴

Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan riba Abdullah Saeed mempunyai pandangan yang berbeda dengan melihat esensi dari dua lafadz yaitu pada surah Al-Baqarah yang terdapat lafadz "*lakum ru'usu amwalikum*" yang mengindikasikan adanya hukum haram riba. Selanjutnya pada lafadz "*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*" pada ayat yang sama, kebanyakan mufasir menempatkan kedua lafadz ini sebagai hikmah dan mengabaikannya dalam pembahasan riba. Hikmah tidak mendapatkan tempat dalam masalah penggalian hukum, karena keputusan hukum pada umumnya

⁴ Irfan Abu bakar, *Bunga Bank Sama Dengan Riba*, (Jakarta: KAS,2003) h.21.

berdasarkan illah bukan hikmah dengan alasan bahwa illah dapat digunakan secara obyektif dan keputusannya tetap berbeda dengan hikmah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Abdullah Saeed berpandangan bahwa illah dan hikmah harus sama-sama digali maksud dan tujuannya karena dalam hikmah dapat dimungkinkan terdapat alasan-alasan rasional yang berujung pada maqasid syari'ah.

3. Pertentangan pemikiran Abdullah Saeed

Para Sarjana Muslim modern berbeda pandangan apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an teraplikasikan dalam bunga bank modern. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral. Pertama, Pelarangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam fikih klasik yang memahami bahwa setiap bunga (tambahan) adalah riba. Kedua, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya.

Pemahaman yang pertama, memahami riba berdasarkan legal formal menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana yang diungkapkan dalam Hukum Islam dan menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya (tekstual), tanpa memperhatikan apa yang dipraktekkan di dalam periode pra Islam. Menurut pandangan ini karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil,⁵ maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan kenyataan itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi pinjaman adalah tidak relevan. Apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok.

Beberapa tokoh yang berpegang pada pemahaman legal formal di antaranya :

- a. Al-Maududy membahas lebih jauh persoalan ketidakadilan dalam riba, menurutnya yang dimaksud "*zulm*" (ketidakadilan) itu merupakan alasan

⁵ QS. al-Baqarah (2): 279

mengapa bunga atas pinjaman itu tidak dibolehkan. Al-Maududy mendefinisikan riba dengan jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman (kreditur) dari penerima pinjaman (debitur) dengan angka bunga yang pasti. Maka ia menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap tambahan dalam pinjaman. Al Maududi telah membawa secara khusus dan memberikan kritik secara rasional terhadap teori bunga, serta membicarakan panjang lebar mengenai aspek-aspek negative dan menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental.

- b. Wahbah Al-Zuhaily membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandang yang sama dengan al-Maududy. Menurutnya, bunga bank termasuk riba Nasiah. Sebab, bunga bank memiliki kelebihan atas tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan melainkan karena semata-mata penundaan tenggang waktu pembayaran.
- c. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank dihukum sesama dengan riba (haram). Dengan alasan uang bertambah, sedang keuntungan dari tambahan yang diberikan itu tanpa usaha penyimpanan.
- d. Al-Razy dalam menjelaskan di antara sebab-sebab larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman (kreditur) akan semakin kaya, sedangkan peminjam dana (debitur) akan semakin miskin. Oleh karenanya, ia tidak membolehkan transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak yang kaya melakukan pemerasan terhadap pihak miskin atas sejumlah kelebihan tanggungan.
- e. Menurut Ibn Qayyim, pakar fikih Mazhab Hambali mengatakan larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktek riba pada masa pra-Islam, dalam banyak kasus para peminjam (debitur) adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menanggukuhkan pembayaran hutangnya. Berdasarkan alasan ini, menurut para tokoh kontemporer tersebut pelarangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Adapun tokoh kontemporer yang menekankan pemahaman larangan riba pada aspek rasional di antaranya Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id al-Najjar (1989) dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989). Mereka menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam Al-Qur'an diungkapkan "*la tazlimuna wa la tuzlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Mereka juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para ulama klasik, di antaranya Al-Razy, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyyah.

1. Muhammad Rashid Ridha setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan dan keharaman riba, menyatakan jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan presentasi keuntungan dari hasil usaha, maka tidak termasuk riba. Karena, transaksi investasi ini menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan, yang diharamkan menurutnya adalah yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain tanpa suatu usaha.
2. Muhammad Asad, seorang mufassir modern mengatakan bahwa kekejaman riba terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan (tanggungan) bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitatif terhadap pihak yang secara ekonomi lemah. Melalui pertimbangan rasional, yang termasuk kategori riba adalah segala bentuk transaksi pembiayaan yang tujuan akhirnya mencerminkan tindakan amoral yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sosial-ekonomi yang mendasari saling keterikatan antara debitor dan kreditor.
3. Menurut Fazlur Rahman, penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin daripada faktor bunganya (tambahan). Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan pihak lain.

4. Quraish Shihab (tokoh mufassir Indonesia), setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-zulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Baqarah:279. Menurutnya, yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *zulm* (penindasan atau pemerasan) dan tidak semua bunga.⁶

Para ahli Hukum Islam dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga (interest) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah dan menurut ketentuan yang menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank, umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan. Beberapa pandangan tokoh Islam kontemporer di atas cukup untuk menggambarkan dua paradigma Hukum Islam mengenai bunga bank.

Pertama, paradigma tekstual yang memahami bunga bank secara induktif. Paradigma ini berpegang pada konsep setiap hutang-piutang yang disertai tambahan (bunga) adalah riba. Sesungguhnya pendekatan induktif ini berpijak pada teori al-qiyas yang bersandar pada illah jalliyyah (illah yang jelas). Metode al-qiyas (analogi) digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok kasus yang mansus dengan yang ghair mansus. Ciri pokok kasus yang dicari dalam metode ini disebut illah. Illah merupakan sifat formal sesuatu untuk membedakannya dari yang lain yang menjadi dasar penetapan hukum. Berdasarkan paradigma ini, antara riba dan bunga bank keduanya disatukan oleh 'illah yang jelas sama berupa tambahan atau bunga, sehingga memberikan sebuah keputusan hukum bahwa bunga bank adalah sama dengan riba yang diharamkan.

Kedua, Paradigma kontekstual yang memahami bunga bank secara deduktif. Sesungguhnya paradigma deduktif ini berpijak pada teori al-istihsan. Menurut bahasa, *istihsan* berarti menilai baik, dengan maksud menilai baik atas sesuatu yang tidak dibicarakan secara tegas dalam *nash*. Hal ini dilakukan karena adanya

⁶ Quraish Shihab, "Riba Menurut al-Qur'an", Dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 138.

pertimbangan bahwa bila sesuatu diputuskan melalui qiyas atau dalil tertentu, hasilnya akan bertentangan dengan prinsip umum penetapan suatu peraturan. Istihsan juga diartikan sebagai berpaling dari satu qiyas ke qiyas lain dengan tujuan memperoleh ketetapan yang lebih sesuai dengan maksud syari. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip al-Shatiby, *istihsan* adalah mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang lebih kuat atau mengambil maslahat yang bersifat khusus dengan meninggalkan dalil yang bersifat umum. Nampaknya, *istihsan* dapat disebut juga sebagai pintu darurat yang akan dibuka ketika suatu masalah tidak terjawab dengan *qiyas* atau dalil lain.

Paradigma ini berusaha menguji persangkaan *qiyas* bunga bank terhadap keharaman riba dengan menguji konteks masing-masing. Sebagian ahli, sebagaimana telah disampaikan di muka menemukan perbedaan konteks antara keduanya. Konteks keharaman riba dalam Al-Qur'an adalah memungut tambahan (bunga) kepada pihak-pihak yang seharusnya ditolong, sehingga mereka menyimpulkan 'illah keharaman riba adalah sifat zulm (kedzaliman). Kemudian, jika kembali kepada pangkal persoalan larangan riba, maka tambahan tidak memiliki makna yang berarti. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Karenanya, hukum (illah) larangan riba seharusnya *zulm*, bukan tambahan.

Sedangkan bank adalah lembaga niaga (tjariah) yang menjadi mediator antara pihak yang ingin menyimpan atau menanamkan modal (investor) dan pengusaha yang membutuhkan modal. Jadi, pinjam meminjam atau utang piutang dalam perbankan bukan dalam konteks tolong menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan tjariah (niaga) untuk mencari keuntungan bersama antara pihak pemilik modal, pengguna modal dan pihak perbankan. Hasil analisis kontekstual seperti ini mengharuskan mereka meninggalkan keputusan qiyas dan mengedepankan metode istihsan.

B. Karya-karya Abdullah Saeed

Saeed adalah penulis yang sangat produktif. Ini terlihat dari begitu banyak karya tulis ilmiah yang ditulis. Berikut beberapa karya beliau, yaitu:⁷

- a. *The Qur'an: An Introduction*, diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2008.
- b. *Islamic Thought: An Introduction*, diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- c. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- d. *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia*, sebagai editor diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press.
- e. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, ditulis bersama H. Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publishing.
- f. *Muslim Australian: Their Beliefs, Practices and Institutions*, diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government.
- g. *Islam and Political Legitimacy*, sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan di London dan New York oleh Curzon tahun 2003.
- h. *Islam in Australia*, diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh Allen & Unwin.
- i. *Muslim Communities in Australia*, sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh University of New South Wales Press.
- j. *Essential Dictionary of Islamic Thought*, ditulis bersama M. Karnal dan C. Mayer diterbitkan tahun 2001 di Adelaide oleh Seaview Press.
- k. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba in Islam and its Contemporary Interpretation*, diterbitkan tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh E. J. Brill.
- l. *Sacred Place and Sacred Life in Islam*, ditulis bersama I. Weeks diterbitkan di Geelong oleh Deakin University Press tahun 1990.

⁷ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed" skripsi : Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 23.

- m. *Modern Standard Arabic: An Introduction*, ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- n. *Modern Standard Arabic: Beginner Book 1*, ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- o. *Modern Standard Arabic: Intermediate Book 2*, ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.

C. Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Dalam kaitannya dengan pendekatan dalam hal penafsiran Al-Quran di era modern, Abdullah Saeed mengelompokkan menjadi tiga macam kontekstual, yaitu tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Pengelompokkan ini dengan melihat apakah penafsirannya hanya berdasarkan kriteria linguistik untuk menentukan makna teks, dan apakah juga melihat konteks sosio-historis Al-Quran saat diwahyukan dengan dihubungkan dengan konteks kontemporer saat ini.

Pertama kelompok Tekstualis, kelompok ini berpandangan bahwa teks dalam alquran sudah mutlak dan mapan sesuai apa yang diwariskan pendahulunya sehingga dianggap sudah menjawab permasalahan baik yang telah terjadi pada zaman nabi atau permasalahan yang muncul di zaman modern seperti sekarang ini, sehingga harus menjadi penuntun meskipun tidak melihat kehidupan sosial.⁸ Misalnya, jika dalam alquran disebutkan bahwa pria boleh menikahi empat wanita, maka ini seharusnya dilaksanakan selamanya, tanpa perlu memerhatikan konteks sosio-historis saat teks itu diwahyukan. Bagi mereka, tidak penting mengapa alquran membolehkan pria menikahi empat wanita pada abad ke-1 H/7 M di Hijaz. Contoh nyata dari penganut penafsiran secara tekstual ini adalah orang-orang yang disebut sebagai kelompok tradisional dan salafis.

⁸ M. Solahudin, Membedah Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an, Jurnal QOF, (2, No. 1, 2018), h. 54.

Kedua, kelompok Semi-tekstualis yang sebenarnya mengikuti cara berpikir kelompok tekstualis, yakni lebih menekankan pada kajian linguistik dan mengesampingkan penafsiran konteks. Namun, mereka mengemas kandungan ethico-legal dengan idiom modern sebagai bentuk apologis (pembelaan). Biasanya mereka bergabung ke dalam gerakan Neo-Revivalis, misalnya Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir dan Jamaah Islamiyah di anak benua India.

Ketiga, kelompok kontekstualis yaitu kelompok yang melakukan penafsiran alquran dengan memahami konteks sosio-historis, politis, budaya dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan, penafsiran, maupun pengalaman. Mereka juga menuntut kebebasan bagi ilmuwan muslim modern untuk menentukan mana aspek yang kekal sehingga tidak perlu melakukan penafsiran lagi dan aspek yang berubah. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok kontekstual adalah para pemikir yang dikenal sebagai neo-modernis, misalnya Fazlur Rahman. Mereka biasanya dikenal sebagai pemikir Muslim progresif atau liberal. Abdullah Saeed termasuk ke dalam kelompok ketiga ini.⁹

Seperti disebutkan sebelumnya, cendikawan muslim yang kini tinggal di Australia ini menanamkan pendekatan yang ia tawarkan dalam mengkaji alquran dengan pendekatan kontekstualis. Pendekatan ini berusaha mencari makna ethico-legal saat alquran diturunkan sesuai dengan kondisi yang melingkupinya, yakni konteks politik, sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi, untuk diterapkan kepada masyarakat muslim yang hidup saat ini.

Kontekstual memiliki pendekatan yang lebih bernuansa untuk menemukan “makna” dalam teks-teks alquran. Karakteristik umum dari para ahli kontekstualis adalah mereka berpendapat bahwa arti dari ayat alquran tertentu atau hadis, untuk tingkat yang besar, tidak pasti. Artinya, dalam pengertian ini, dikatakan berkembang seiring waktu, dan tergantung pada konteks sosio-historis, budaya dan bahasa dari teks. Pendekatan ini memungkinkan seorang sarjana untuk mempertimbangkan kata

⁹ M. Solahudin, Membedah Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur’an, Jurnal QOF, (2, No. 1, 2018), h. 55

apapun yang diberikan dalam terang konteksnya, dan untuk sampai pada suatu pemahaman yang diyakini lebih relevan dengan situasi penafsiran.

Para ahli kontekstual modern telah berusaha secara khusus untuk terlibat dengan ajaran-ajaran hukum yang ada didalam alquran. Dari perspektif kontekstualis, alquran tidak dianggap sebagai acuan hukum, tetapi yang berisi ide, nilai, dan prinsip yang dapat diterapkan melalui perubahan waktu dan diberbagai tempat. Untuk mencapai ide-ide, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tersebut, studi kontekstual memahami tentang alquran membutuhkan konteks yang luas dan sempit untuk dipahami.

Meskipun pentingnya konteks sosio-historis untuk memahami alquran, banyak muslim melihat dimensi ini dengan kecurigaan. Secara umum, umat Islam percaya bahwa alquran berlaku sepanjang waktu dan disemua tempat dan keadaan terlepas dari perbedaan konteks budaya. Dengan demikian, bagi banyak orang muslim, setiap diskusi tentang konteks sosio-historis wahyu adalah ancaman bagi agama dan tradisi-tradisinya.

Argumen Abdullah Saeed dalam pendekatan kontekstual ini adalah untuk menuju pendekatan yang lebih fleksibel untuk memperhatikan pertimbangan kedua konteks sosio-historis alquran pada saat itu dan keprihatinan kontemporer dan kebutuhan umat Islam saat ini. Tujuan utama Abdullah Saeed adalah bagaimana arti alquran dapat berhubungan dengan kehidupan muslim dalam waktu yang berbeda, keadaan, dan tempat, terutama yang berkaitan dengan kekhawatiran dan kebutuhan periode modern.